



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035 Faks. (0271) 495035  
Website : [www.disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://www.disdukcapil.karanganyarkab.go.id) e-mail: [disdukcapil@karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 487.22 /S/ TAHUN 2023

TENTANG

### PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

#### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
  3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
  5. Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
8. Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pernerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nornor 16).
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan informasi;
  - b. Bidang Pendokumentasian dan arsip;
  - c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Struktur Organisasi Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR" at the top and "KARANGANYAR" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the word "DISDUKCAPIL" is printed. A black ink signature is written across the stamp, overlapping the central text and the outer ring.

JUNAIDI PURWANTO

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 487.22 / 51 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2023  
 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 KARANGANYAR TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA /JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	Oksiana Irawati, A.Md.	
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan informasi;		
	a. Koordinator	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	b. Anggota	1. Analis Kebijakan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Santoso Noto Budi, S.Kom. 3. Sri Wahyuni, S.Sos.,M.M. 4. Mulyanto, S.E. 5. Nurcahyo Dwi Nugroho, S.Kom. 6. Wulan Sari Nur Romadhoni, S.Tr. Sos.	
5.	Bidang Pendokumentasian dan arsip;		
	a. Koordinator	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	
	b. Anggota	1. Kasubag Umum 2. Analis Kebijakan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Arsiparis 4. Sumardiyanto, S.E. 5. Ruspantoro Aji, S.Sos. 6. Ika Ratnasari Putri, S.Pd.	
6.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
	a. Koordinator	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data	
	b. Anggota	1. Analis Kebijakan Bidang PIAK & Pemanfaatan Data 2. Katijan, S.E. 3. Sri Hananingrum, S.Kom. 4. Wijiatmoko, S.Sos.	

	5. Sulardi 6. Eriek Novandika Triandono, S.E.	
--	---	--

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR



JUNAIDI PURWANTO

LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 487.22/51 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2023  
 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 KARANGANYAR TAHUN 2023

NO.	TIM PELAKSANA	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan informasi;	a. Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat. b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; c. Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi; d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PPID ; e. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pelaksana PPID secara berkala; e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>- informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;</li> <li>- informasi yang wajib tersedia setiap saat;</li> <li>- informasi yang dikecualikan.</li> </ul>
2.	Bidang Pendokumentasian dan arsip;	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik.
3.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Memberikan pertimbangan hukum kepada Pelaksana PPID dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakat; b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan informasi publik; c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR


  
  
 JUNAIDI PURWANTO